



BUPATI BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR: 6 TAHUN 2015

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH KABUPATEN BINTAN

BUPATI BINTAN

Menimbang : a.

- a. bahwa dalam rangka kelancaran penyaluran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOSDA) dipandang perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2013.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bintan tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Kabupaten Bintan.

Mengingat : 1.

- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
- 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
- 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang

- 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011.
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2007 Nomor 18)

Menetapkan:

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA).

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) diubah sebagai berikut :

a. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) diubah, ayat (3) dan ayat (5) dihapus sehingga keseluruhan ketentuan dalam Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) BOSDA dianggarkan dalam APBD Kabupaten Bintan.
- (2) Dana BOSDA untuk sekolah negeri dan swasta dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan.
- (3) Dihapus.
- (4) RKA-SKPD untuk program/kegiatan dan BOSDA sebagimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
- (5) Dihapus
- (6) Kode Rekening belanja tidak langsung dan belanja lansung yang bersumber dari dana BOSDA,untuk uraian objek belanja da rincian objek belanja sebagaimana tercantum pada peraturan Bupati tentang Kode Rekening.
- (7) Besaran BOSDA untuk masing-masing sekolah ditentukan berdasarkan perhitungan rombongan belajar (Rombel) dan atau jumlah siswa dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- b. Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3) diubah dan ditambah satu ayat yaitu ayat (4) sehingga ketentuan dalam Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Satuan Pendidikan wajib mencatat Dana BOSDA sebagai salah satu penerimaan dalam APBS.
- (2) Permintaan Pembayaran dan Pencairan dana BOSDA dilakukan sebagaimana mekanisme yang diatur Peraturan Bupati Bintan.
- (3) Pencairan dana BOSDA untuk sekolah negeri dilakukan dengan mekanisme TU dan/atau LS.
- (4) Pencairan dana BOSDA untuk sekolah swasta dilakukan dengan mekanisme LS.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

> ditetatapkan di Bandar Seri Bentan pada tanggal 2 Januari 2015

> > **BUPATI BINTAN**

ttd

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Bandar Seri Bentan pada Tanggal 2 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN

ttd

LAMIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2015 NOMOR 6

ETDAM

Salman Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

19661026 199703 1 003